



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA NOMOR : 88 /UMA.'09.1/XI /2017

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT PENINGKATAN MUTU DAN AKTIVITAS LABORATORIUM (P2MAL) UNIVERSITAS MEDAN AREA

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

- Menimbang : 1. Universitas Medan Area sebagai Lembaga Pendidikan Tinggi dengan Visi menjadikan Universitas yang Unggul di bidang akademik ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menghasilkan lulusan yang inovatif, berkepribadian dan mandiri.
2. Bahwa dalam rangka pencapaian visi perlu adanya kegiatan praktikum sebagai penunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan untuk meningkatkan kompetensi lulusan.
3. Agar Kegiatan Peningkatan Mutu dan Aktivitas praktikum di Laboratorium untuk semua fakultas dapat berjalan dengan tertib dan lancar serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Medan Area. Perlu dibentuk pengurus Pusat Peningkatan Mutu dan Aktivitas Laboratorium Universitas Medan Area
4. Bahwa untuk memenuhi maksud point 1,2 dan 3 di atas perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor 230/YPHAS/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode 2014-2018.
10. Statuta Universitas Medan Area.
11. Rencana Strategis Universitas Medan Area.

MEMUTUSKAN


Menetapkan : **PENGANGKATAN PENGURUS PUSAT PENINGKATAN MUTU DAN AKTIVITAS LABORATORIUM (P2MAL) UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pertama : Mengangkat Pengurus Pusat Peningkatan Mutu Dan Aktivitas Laboratorium (P2MAL) Universitas Medan Area (terlampir)

Kedua : Pengurus Pusat Peningkatan Mutu dan Aktivitas Laboratorium (P2MAL) melaksanakan dan mengevaluasi semua kegiatan praktikum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Medan Area .

Ketiga : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan
Pada Tanggal : 10 Nopember 2017
Rektor,


Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA

Tembusan :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan Fakultas
4. Arsip